



Policy Tools DP3AP2KB West Sumatera Province in the Family Quality Improvement Program in Improving Family Resilience in Padang City

Alex Putra¹, Siska Sasmita²

* ssasmita@fis.unp.ac.id

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

ABSTRAK

The high divorce rate and domestic violence (KDRT) are indications of weak family resilience. The government has a policy of presenting the Family Quality Improvement Program which is one form of government effort to improve family resilience. This research aims to examine the use of policy tools used by DP3AP2KB of West Sumatera Province in the Family Quality Improvement Program to strengthen family resilience in Padang City. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the research indicate that the most used policy tools in program implementation are laws and regulations and direct service provision, which are the main foundations in achieving program objectives. In addition, the use of transfer payments and intergovernmental grants was also found as a complement, while other policy tools such as outbound contracts out, tax systems, loans and loan guarantees, and insurance were not practically used. The research conclusions emphasize the importance of selecting and implementing policy tools appropriate to the social context, and show that informal and flexible approaches can still be effective in implementing social programs.

Kata Kunci: *Family Resilience, Policy Tools, Public Policy*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia ialah seperti kebijakan mengenai ketahanan keluarga. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, ketahanan keluarga diciptakan melalui pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat. Ketika sebuah keluarga menciptakan rasa aman dan tentram maka terciptalah keharmonisan dalam keluarga yang berdampak pada kuatnya ketahanan keluarga. Begitu pula sebaliknya saat keharmonisan dalam keluarga hilang sehingga rasa aman dan tentram tidak ada lagi, maka ketahanan keluarga pun juga akan rapuh.

Rapuhnya sebuah ketahanan keluarga seringkali disebabkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh kurangnya persiapan pasangan dalam membangun keluarga. Ketidaksiapan keluarga dalam menghadapi permasalahan menyebabkan munculnya konflik dalam keluarga (Najah et al., 2021). Ketika konflik yang terjadi ditangani dengan jalan kekerasan maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT.

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Agustini, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) tercatat per tanggal 1 Januari 2024 jumlah kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebanyak 12.166 kasus. KDRT yang terjadi secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama akan membuat keadaan keluarga menjadi rapuh yang berujung pada terjadinya perceraian.

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri di dalam rumah tangga. Perceraian menjadi fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BPS angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu tercatat pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus, tahun 2022 sebanyak 448.126 kasus dan tahun 2023 sebanyak 408.347 kasus. Tingginya kasus angka perceraian di Indonesia membuktikan bahwa tingkat ketahanan keluarga di Indonesia masih tergolong lemah.

Di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rencana Strategi Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat terdapat dua permasalahan pokok tentang ketahanan keluarga yaitu belum optimalnya ketahanan keluarga dan tingginya angka perceraian. Belum optimalnya ketahanan keluarga salah satu faktornya disebabkan oleh tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menekan atau menurunkan angka kasus KDRT dan perceraian untuk meningkatkan ketahanan keluarga, Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat membuat Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023. Program Peningkatan Kualitas Keluarga merupakan salah satu program yang menjadi kewenangan provinsi di setiap daerah kabupaten atau kota, salah satunya dilaksanakan di Kota Padang.

Terkait dengan KDRT dan Perceraian di Kota Padang. Berdasarkan data SIMFONI PPA Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat angka kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di Kota Padang selama 2021-2023 cenderung mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kasus KDRT Kota Padang

No	Tahun	Kasus KDRT terhadap Anak	Penurunan (%)	Kasus KDRT terhadap Perempuan	Penurunan (%)
1	2021	36	-	23	-
2	2022	28	-22,22%	21	-8,69%
3	2023	27	-3,57%	17	-19,04%

Sumber : Diolah Dari Data DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang baik pada anak maupun perempuan mengalami penurunan, tahun 2021-2022 kasus KDRT terhadap anak menurun sebesar 22,22% dan tahun 2022-2023 menurun sebesar 3,57%. Kasus KDRT terhadap perempuan tahun 2021-2022 menurun sebesar 8,69% dan tahun 2022-2023 menurun sebesar 19,04%. Kemudian angka perceraian di Kota Padang sebagaimana rilis BPS yang tergambar pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kasus Perceraian Kota Padang

No	Tahun	Kasus Perceraian	Peningkatan/Penurunan (%)
1	2021	1.493	-
2	2022	1.040	-30,34%
3	2023	1.183	13,75%

Sumber : Diolah Dari Data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui angka perceraian di Kota Padang tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 30,34% tetapi pada tahun 2022-2023 angka perceraian mengalami peningkatan sebesar 13,75%. Data peningkatan kasus perceraian di Kota Padang menjadi salah satu indikasi belum berhasilnya Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Padang, meskipun kasus KDRT cenderung menurun di tahun 2023.

Kajian tentang Program Peningkatan Kualitas Keluarga ini sudah pernah dilakukan. Penulis sebelumnya telah mengkaji Program Peningkatan Kualitas Keluarga dari perspektif implementasi kebijakan yaitu Elpira & Zubaidah (2024) mengkaji tentang pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Keluarga. Dalam implementasi kebijakan diperlukan alat kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Pelaksanaan program tentu tidak lepas dari penggunaan alat kebijakan (*policy tools*) yang tepat. Adanya permasalahan tersebut dan kajian tentang program Peningkatan Kualitas Keluarga maka dari itu penulis akan mengkaji program ini dari perspektif alat kebijakan (*policy tools*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini akan menguraikan fenomena yang sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan serta menyajikan hasil penelitian tentang alat kebijakan (*policy tools*) yang digunakan Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dalam program peningkatan kualitas keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Padang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai penentuan informan penelitian yang akan diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program peningkatan kualitas keluarga adalah program yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologi. Program peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu bentuk tindakan dan komitmen pemerintah terutama instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat (DP3AP2KB Provinsi Sumatera barat) dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada setiap kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga tentunya tidak terlepas dari penggunaan alat kebijakan (*policy tools*) yang sesuai. Berbicara mengenai alat kebijakan, berikut peneliti kemukakan temuan dan pembahasan tentang alat kebijakan yang digunakan dalam program peningkatan kualitas keluarga.

Alat Kebijakan yang Bekerja dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Padang

Menurut Bali et al. (2021), Alat kebijakan (*policy tools*) adalah instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan publik yang telah ditetapkan. Alat kebijakan atau *policy tools* juga disebut sebagai instrumen kebijakan, instrumen tata kelola dan alat pemerintahan berupa teknik tata kelola yang membantu mendefinisikan dan mencapai tujuan kebijakan. Menurut Levine, Peters, dan Thompson dalam (Birkland, 2015), terdapat 8 indikator tipe alat kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, yaitu hukum dan regulasi, penyediaan layanan atau barang secara langsung, pembayaran transfer, hibah antarpemerintah, kontrak keluar, sistem perpajakan, pinjaman dan jaminan pinjaman serta asuransi.

Hukum dan Regulasi

Dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat indikator alat kebijakan ini terlihat dari adanya Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kedua peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi dan arah bagi pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Keluarga di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 terdapat beberapa indikator yang akan dicapai yaitu kualitas iman dan takwa dalam kehidupan beragama, strukturisasi dan legalitas keluarga, kualitas fisik keluarga, kualitas ekonomi keluarga, serta kualitas sosial psikologi keluarga dan di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2023 terdapat penjelasan mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga guna mencapai tujuan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018.

Kemudian, sebagai bentuk turunan dari kedua peraturan tersebut, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Padang terdapat Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Peraturan ini menjadi regulasi acuan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan terkait dengan Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Padang.

Penyediaan Layanan atau Barang Secara Langsung

Dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat indikator ini digunakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh dua bidang yaitu Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Pada bidang PPKB ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk layanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yaitu terdiri dari kegiatan Kampung KB (Keluarga Berkualitas), ada kegiatan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) dan kegiatan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Di bidang KHP ada kegiatan Bimtek PEP (Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan). Dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah sebagai penyedia layanan ketimbang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat tidak berjalan sendiri ada koordinasi dengan pihak

Dinas DP3AP2KB Kota Padang. Selain itu kegiatan yang dilakukan juga dibantu oleh Kader, Pokja atau kelompok kerja dan Poktan atau kelompok kegiatan. Pokja dan Poktan berasal dari Balai Kampung KB sementara itu kader dipilih oleh masing-masing kelurahan.

Layanan yang diberikan oleh dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan program peningkatan kualitas keluarga diterima baik oleh masyarakat, dimana masyarakat mengetahui kegiatan tersebut dari sosialisasi yang dilakukan kepada mereka dan juga penyampaian yang diberikan oleh para kader, pokja dan poktan. Kemudian masyarakat juga memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dan masyarakatpun memiliki semangat yang dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan.

Layanan yang diberikan melalui kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga dengan memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, penyediaan layanan secara langsung terbukti menjadi salah satu alat kebijakan yang esensial dan paling aktif digunakan dalam mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Padang.

Pembayaran Transfer

Salah satu bentuk nyata dari penggunaan alat kebijakan pembayaran transfer dapat dilihat melalui anggaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan. Ada beberapa bentuk transfer dana yang dilakukan dalam kegiatan seperti transfer pembayaran untuk honorarium pemateri, serta konsumsi seperti snack dan makan siang. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh dinas DP3AP2KB Kota Padang, dalam setiap kegiatannya peserta kegiatan juga diberikan biaya transportasi. Meski bersifat terbatas, bentuk pembiayaan ini masuk dalam kategori transfer payments karena menunjukkan distribusi dana pemerintah kepada individu atau kelompok tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan program.

Selain itu penggunaan alat kebijakan ini juga terlihat ketika adanya kerja sama antara pihak dinas DP3AP2KB Kota Padang dengan pihak ketiga seperti pihak media. Pihak dinas membayar media atas jasa penayangan atau publikasi. Pembayaran ini dilakukan setelah kesepakatan kerja dan menjadi salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah kepada pihak ketiga yang mendukung pelaksanaan program.

Meskipun diketahui tidak adanya pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh dinas baik itu dinas Provinsi maupun dinas Kota Padang, akan tetapi adanya pembayaran transfer tadi menunjukkan penggunaan dari alat kebijakan pembayaran transfer (*transfer payment*).

Adapun sumber pendanaan yang digunakan untuk pembayaran transfer pelaksanaan kegiatan di Kota Padang tersebut berasal dari APBD yang dialokasikan untuk dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan dinas DP3AP2KB Kota Padang. Selain itu masing-masing dinas juga memperoleh dana tambahan dari masing-masing anggota dewan (DPRD) yakni DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan dana kepada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang memberikan bantuan dana kepada DP3AP2KB Kota Padang. Dana tersebut berupa pokok-pokok pikiran anggota dewan atau disebut dana Pokir. Dana ini dapat membantu pelaksanaan kegiatan dari dinas salah satunya kegiatan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Hibah Antarpemerintah

Dalam konteks Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, instrumen ini dapat terlihat melalui berbagai pernyataan informan yang menunjukkan adanya dukungan terhadap kegiatan dari Program peningkatan Kualitas Keluarga. Salah satu dukungan utama berupa bantuan dari anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa pendanaan yang disebut pokok-pokok pikiran

anggota dewan (Pokir). Dana pokir diberikan oleh anggota DPRD Provinsi kepada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan anggota DPRD Kota Padang memberikan dana pokir kepada DP3AP2KB Kota Padang. Meskipun Pokir tidak berasal dari pemerintah pusat, mekanisme ini tetap menunjukkan adanya aliran fiskal internal dalam struktur pemerintahan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan di wilayah tertentu.

Hubungan antarpemerintah tidak hanya berupa pemberian hibah yang membantu berjalannya sebuah program. Kerjasama yang dilakukan antar dinas terkait cukup membantu dalam pelaksanaan kegiatan dari program peningkatan kualitas keluarga ini. Setiap dinas dan OPD terkait berupaya memberikan bantuan dan kontribusi dalam terciptanya ketahanan keluarga di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kota Padang. Setiap dinas dan OPD memainkan perannya masing-masing seperti kontribusi dalam memberikan pemateri yang dibutuhkan oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Ketika pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu dari sisi hubungan dengan pemerintah pusat, kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti bimbingan teknis berbasis gender, tidak menggunakan sistem transfer dana ke provinsi atau kota. Sebaliknya, seluruh pembiayaan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat, dan koordinasi dilakukan antar instansi. Meskipun tidak dalam bentuk hibah langsung, praktik ini masih mencerminkan bentuk kolaborasi antarpemerintah dalam mendukung agenda ketahanan keluarga. Dengan demikian, implementasi program ini mencerminkan penerapan alat kebijakan hibah antarpemerintah baik secara fiskal (dana) maupun teknis (dukungan pelaksanaan), yang memperkuat keterkaitan antara berbagai level pemerintahan dalam mengatasi persoalan sosial seperti KDRT dan perceraian melalui pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan.

Transfer dana ataupun bantuan tidak hanya dilakukan dalam bentuk hubungan hibah antarpemerintah saja. Dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan di Kota Padang. Keterlibatan pihak Non-Pemerintah seperti CSR PT. Semenpadang dan PT. Pelindo juga terlihat dari pemberian bantuan hibah berupa pendanaan ataupun pemberian bantuan berupa barang seperti sembako dan lain sebagainya. Meskipun pemberian bantuan tersebut hanya dilakukan di beberapa daerah yang menjadi kewenangan mereka, akan tetapi adanya bantuan tersebut cukup mendukung terlaksananya kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

Kontrak Keluar

Dalam konteks Program Peningkatan Kualitas Keluarga oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, bentuk kontrak keluar ini tidak sepenuhnya diterapkan secara formal hal terlihat bahwa sebagian besar kerja sama dengan pihak ketiga seperti narasumber, lembaga pelatihan dan media dilakukan tanpa adanya kontrak tertulis. Seperti pemateri dan motivator diundang untuk mengisi kegiatan tanpa menggunakan kontrak resmi, melainkan dibayar langsung setelah kegiatan selesai. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel dan efisien, karena kegiatan di setiap lokasi berbeda, dan sistem kontrak dianggap justru membebani anggaran.

Kerjasama yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga pelatihan seperti Royal Asia College dilakukan secara informal. Pihak dinas hanya menyampaikan permintaan untuk menjadi pelatih atau pemateri, lalu memberikan honorarium sesuai kesepakatan setelah kegiatan berlangsung. Hal yang sama juga terjadi dalam kerjasama antara DP3AP2KB Kota Padang dengan media seperti Padang TV dan Radio Pesona. Kesepakatan dilakukan secara lisan, tanpa dokumen kontrak, dan pembayaran dilakukan setelah penayangan selesai. Kerjasama seperti ini dilakukan bersifat tahunan dan tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis karena anggaran pemerintah bersifat tahunan dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak.

Maka dari itu meskipun terdapat kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan

program, alat kebijakan berupa kontrak keluar secara formal tidak dominan digunakan. Kerjasama yang terbangun lebih mengarah pada hubungan informal dan fleksibel berbasis kepercayaan dan kebutuhan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat maupun DP3AP2KB Kota Padang lebih mengutamakan efisiensi dan keluwesan dalam pelaksanaan program ketimbang mengandalkan mekanisme Kerjasama berbasis kontrak resmi.

Sistem Perpajakan

Alat kebijakan berupa Sistem Perpajakan dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga tidak ditemukan bukti bahwa DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat maupun DP3AP2KB Kota Padang menggunakan instrument tersebut. Tidak adanya insentif pajak, pengurangan beban pajak, ataupun bentuk insentif tambahan lainnya yang terkait dengan pajak untuk mendorong keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Tidak adanya pemberian hal semacam ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh dinas dengan pihak ketiga atau pihak swasta tidak dilakukan dalam bentuk kontrak tertulis. Pemberian insentif juga dilakukan secara langsung setelah kegiatan selesai sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan masyarakat, masyarakat telah memperoleh honor dalam membantu kegiatan dari dinas dan juga tidak adanya penggunaan fasilitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan.

Selain itu ketiadaan penggunaan sistem perpajakan sebagai alat kebijakan ini dapat dimaklumi, mengingat program yang dijalankan bersifat sosial dan berbasis kegiatan kelompok, serta dikelola sepenuhnya oleh instansi pemerintah daerah tanpa keterlibatan sektor swasta dalam skala besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator sistem perpajakan tidak relevan dalam konteks program ini, dan bukan merupakan instrumen yang digunakan oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan DP3AP2KB Kota Padang dalam mendukung peningkatan ketahanan keluarga di Kota Padang.

Pinjaman dan Jaminan Pinjaman

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan penggunaan alat kebijakan berupa pinjaman atau jaminan pinjaman oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Padang dalam bentuk apa pun. Seluruh kegiatan dalam program ini didanai langsung melalui APBD maupun dukungan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dari DPRD. Dana tersebut digunakan sebagai pendanaan kegiatan seperti honorarium, konsumsi, biaya transportasi, serta kerja sama nonformal dengan pihak ketiga seperti media dan lembaga pelatihan. Selain itu tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memberikan akses pinjaman kepada peserta atau menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan berbasis pinjaman bagi sasaran dalam kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa Program Peningkatan Kualitas Keluarga masih dijalankan sepenuhnya dengan pendanaan dari APBD dan juga pendanaan hibah yang diperoleh, tanpa melibatkan instrumen pembiayaan berbasis kredit atau pinjaman. Tidak adanya alat kebijakan ini disebabkan karena program yang bersifat sosial dan non-komersial, serta berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas peserta berupa pemberian pelatihan, bukan pengembangan usaha yang memerlukan pembiayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa alat kebijakan pinjaman dan jaminan pinjaman tidak digunakan dalam program ini dan tidak menjadi bagian dari strategi intervensi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Padang.

Asuransi

Alat kebijakan berupa asuransi tidak terlihat digunakan dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Tidak ada bukti yang

menunjukkan pemerintah daerah menyediakan skema perlindungan finansial khusus seperti asuransi bagi keluarga rentan, korban KDRT, atau peserta lainnya. Kegiatan dalam program ini berfokus pada aspek preventif dan edukatif, seperti pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kapasitas keluarga, bukan pada perlindungan finansial berbasis risiko. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau peserta diselesaikan dengan memberikan edukasi berupa materi, pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas peserta. Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain terkait anggota yang menjadi bagian dari penyuluh yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, tidak akan diberhentikan secara langsung, melainkan dibicarakan dan diedukasi terlebih dahulu, apakah masih bisa melanjutkan tugas atau tidak. Kemudian kejadian yang tidak diinginkan seperti kemalangan ataupun musibah yang menimpa anggota yang menjadi bagian dari pembantu dinas akan diberikan pertolongan dan bantuan bagi korban, bantuan berasal dari rekan kelompok kerjanya maupun bantuan dari dinas.

Begitu juga terkait dengan kerjasama antara dinas dengan pihak ketiga. Sejauh ini tidak ada yang membuktikan terjadinya kegagalan ataupun pembatalan kegiatan yang berisiko mengganggu kerjasama. Hal ini dapat tercipta karena Kerjasama yang dijalankan sudah dipersiapkan dan disepakati sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pihak, maka terciptalah kerjasama yang baik dan kuat meskipun tidak adanya system kontrak secara tertulis yang menjadi pegangan dan landasan dasar dalam kerjasamanya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa alat kebijakan asuransi tidak digunakan dalam implementasi Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Padang, dan tidak menjadi bagian dari strategi intervensi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa program lebih mengedepankan pendekatan pelayanan langsung dan dukungan kegiatan, dibandingkan intervensi berbasis perlindungan risiko finansial seperti asuransi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa alat kebijakan yang paling digunakan dalam program peningkatan kualitas keluarga adalah hukum dan regulasi serta penyediaan layanan secara langsung. Adanya alat kebijakan lain seperti pembayaran transfer dan hibah antarpemerintah juga digunakan dalam mendukung program ini, namun skala dan intensitas penggunaannya tidak sekuat dua alat di atas. Kedua alat ini berperan sebagai tambahan, bukan sebagai fondasi utama. Sementara itu, indikator lainnya seperti kontrak keluar, sistem perpajakan, pinjaman dan jaminan pinjaman, serta asuransi, secara praktis tidak digunakan dalam pelaksanaan program. Kerja sama dengan pihak ketiga, seperti media atau lembaga pelatihan dilakukan secara informal tanpa adanya kontrak tertulis, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga tidak terlalu digunakan dalam program ini. Hal ini disebabkan karena sifat program yang lebih bersifat sosial dan preventif dibandingkan komersial atau berbasis risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Sri. (2023). KDRT Dalam Hukum Indonesia Dan Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 559–564
- Birkland, Thomas A. (2015). *An Introduction To The Policy Process Theories, Concepts, And Models Of Policy Making*. New York: Routledge
- Bali, Azad Singh, Howlett, M., Jenny, M. Lewis & Remesh, M. (2021). Procedural Policy Tools In Theory And Practice. *Routledge Policy And Society*, 40(3), 295–311

- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Elpira, M. & Zubaidah, E. (2024). Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kemunting*, 5(2), 78–89
- Howlett, M., Mukherjee, I., & Giest, S. (2020). The Future Of Policy Tools: Promises And Pitfalls. *KIPA Public Policy Review*, 1(1), 51–67
- Luo, Dameng & Zhang, Yun. (2020). Policy Tools Model And Its Application In The Governance OF Characteristic Towns. *Open Journal Of Social Sciences*, 8, 232–244
- Najah, U., Desyanty, Ellyn Sugeng & Widiyanto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 07(03), 1303–1312
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga